

JURNAL AKUNTANSI

TH XV / 01 / Mei / 2022

ISSN : 1979-8334

SUSUNAN PENGURUS JURNAL AKUNTANSI

EDITOR IN CHIEF

Riani Tanjung, SE., M.Si.,Ak.,CA
Politeknik Pos Indonesia

MANAGING DIRECTOR

Tia Setiani, S.Pd.,MM.
Politeknik Pos Indonesia

EDITORIAL BOARDS

Y. Casmadi , SE., MM.
Politeknik Pos Indonesia
Christine Riani Elisabeth, SE, MM.
Politeknik Pos Indonesia
Diana Maryana, SE.,M.Si
Politeknik Pos Indonesia
Surya Ramadhan Noor, SE., MM.
Politeknik Pos Indonesia
Toto Suwarsa, SE., Ak., MM.
Politeknik Pos Indonesia

REVIEWER

Galuh Tresna Murti, SE., M.Si., Ak., CA., Asean CPA
Politeknik LP3I Bandung
Jaka Maulana, SE., M.Ak.,Ak.,CA.,CPSAK
Politeknik Pos Indonesia
Rika Mardiani, SE., M.Ak., CRMO
Universitas Pendidikan Indonesia
Andri Hasmoro Kusumo Broto, SE., M.Si.
Universitas Merdeka Madiun

PUBLISHER

Prodi D3 Akuntansi,
Gedung Pendidikan,Politeknik Pos Indonesia
Jl. Sariasih No 54 Bandung 40151 Telp. 022-2009570, Fax 022-2009568,
E-mail : d3_akuntansi@poltekpos.ac.id

Prodi Akuntansi D III Politeknik Pos Indonesia, telah Terakreditasi B berdasarkan Keputusan Dirjen DIKTI No. 1072/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/IX/2015

KATA PENGANTAR

Jurnal Akuntansi diterbitkan setiap enam bulan sekali oleh Prodi Akuntansi Politeknik Pos Indonesia, dengan tujuan untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat luas, yaitu bagi baik para akademisi, mahasiswa, praktisi dan pihak lainnya yang isinya berupa kajian ilmu dan hasil riset di bidang akuntansi.

Penerbitan saat ini terdiri dari 5 (lima) topik, meliputi :

Analisis Laporan Keuangan

Akuntansi Biaya

Perpajakan

Auditing

Manajemen Keuangan

Mudah-mudahan semua artikel yang dimuat dapat menambah pengetahuan dan pengalaman para pembaca, sehingga menambah semangat untuk terus berinovasi melahirkan karya tulis yang bermanfaat. Amin

Bandung, Mei 2022

Redaksi

DAFTAR ISI

SUSUNAN PENGURUS JURNAL AKUNTANSI	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
Pengaruh Tingkat Likuiditas terhadap Profitabilitas Pada PT Kimia Farma (Persero) Tbk Periode 2016-2020	1
Pengaruh Biaya Produksi Terhadap Laba Bersih Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Farmasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017-2020	14
Pengaruh Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung	28
Analisis Biaya Transportasi dalam Pengiriman Barang Pada PT Schenker Petrolog Utama Jakarta	43
Analisis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Konsultan Pada PT Telkom Indonesia Tbk Sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008	56
Analisis Perbedaan Harga Saham Sebelum dan Sesudah <i>Stock Split</i> (Pemecahan Saham) Pada Perusahaan <i>Go Public</i> di Bursa Efek Indonesia	69
Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Opini Audit Going Concern Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2020	80

**ANALISIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA
KONSULTAN PADA PT TELKOM INDONESIA, TBK SESUAI DENGAN
PERATURAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008**

Riani Tanjung

rianitanjung@ulbi.ac.id

Tsaniya Faza Damayanti

tsaniyafd@gmail.com

D3 Akuntansi Politeknik Pos Indonesia

ABSTRAK

Pajak merupakan iuran wajib kepada setiap wajib pajak atas objek pajak yang dimilikinya. Pajak penghasilan adalah salah satu sumber penerimaan negara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa konsultan pada PT Telkom Indonesia, Tbk. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer. Metode analisis data menggunakan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan mengetahui pemotongan PPh pasal 23 melalui aplikasi FINEST, penyetoran PPh pasal 23 melalui BNI Direct dan pelaporan PPh pasal 23 melalui aplikasi e-Bupot. PT Telkom Indonesia, Tbk berkiblat kepada peraturan perpajakan Indonesia yaitu Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Kesimpulannya bahwa pemotongan PPh 23 melalui aplikasi FINEST kemudian melakukan penyetoran PPh 23 melalui BNI Direct paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan melakukan pelaporan PPh 23 melalui e-Bupot paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Pasal 23, Tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23.

I. PENDAHULUAN

Dengan dukungan *finansial*, negara dapat berkembang dengan lancar. Pajak merupakan iuran wajib yang dimiliki oleh semua wajib pajak

dan dipungut kepada wajib pajak yang membayar kepada pemerintah sebagai sumber penerimaan negara. Pajak penghasilan, salah satu sumber pendapatan negara, merupakan

kontribusi terbesar bagi pembangunan negara.

Pajak yang ditetapkan pemerintah salah satunya adalah pajak penghasilan. Dengan kata lain, pajak penghasilan adalah pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun pajak dan juga dapat dipungut atas penghasilan untuk sebagian tahun pajak. Ada beberapa jenis pajak penghasilan, salah satunya adalah Pajak Penghasilan Pasal 23, yaitu pajak yang dipungut oleh pihak ketiga untuk melunasi tahun berjalan. Sebagai pemungut pajak, pihak ketiga untuk tahun berjalan wajib memotong, membayar dan melaporkan pajak yang dibayarkan setiap bulan atau selama masa pajak.

Peraturan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terbaru diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008.

Dimana pemotong PPh pasal 23 adalah pihak – pihak yang membayarkan penghasilan yaitu badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap dan perwakilan luar negeri lainnya. Penghasilan yang dipotong dalam PPh pasal 23 seperti dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa serta imbalan jasa dan tarif pemotongan dalam PPh pasal 23 diantaranya sebesar 15% dan 2%.

Penelitian terhadap PPh Pasal 23 sangat diperlukan. Hal ini karena PPh Pasal 23 menerapkan sistem pemotongan atau pemotongan pajak (pemotongan oleh pihak ketiga). Pasal 23 Pajak Penghasilan mengatur pemotongan, penyetoran, dan pelaporan ketika kesalahan dalam proses ini dapat menyebabkan kekurangan pajak yang terutang

kepada kas negara. Perusahaan yang dikenakan pajak badan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan negara dengan memungut, membayar, dan mengajukan pajak sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku.

Dalam penelitian ini penulis memilih melakukan penelitian pada PT. Telkom Indonesia, Tbk. PT. Telkom Indonesia, Tbk yang merupakan subjek pajak badan berkewajiban memotong, menyetor, dan melaporkan utang pajaknya atas transaksi – transaksi yang terkait dengan pajak penghasilan, diantaranya PPh Pasal 23.

Terdapat beberapa objek PPh pasal 23 atas jasa yang ada di PT Telkom Indonesia, Tbk diantaranya adalah jasa sewa, jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, jasa pelatihan dan lain – lain. Jasa

konsultan yang menjadi salah satu objek PPh 23 yang akan di bahas di penelitian tugas akhir ternyata dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tarif sebesar 10%. Aturan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah serta untuk memperkuat teori maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tata cara pemotongan ,penyetoran, dan pelaporan terhadap pajak penghasilan pasal 23 atas jasa konsultan. Perusahaan yang akan dilakukan penelitian adalah PT Telkom Indonesia Tbk. Oleh karena itu maka judul tugas akhir yang diambil adalah “**Analisis Tata cara Pemotongan, Penyetoran, dan**

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Konsultan pada PT Telkom Indonesia, Tbk sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008”.

1.2 Tujuan Penelitian

Berikut tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana tata cara pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa konsultan pada PT Telkom Indonesia, Tbk yang sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
2. Untuk mengetahui bagaimana tata cara penyetoran pajak penghasilan pasal 23 atas jasa konsultan pada PT Telkom Indonesia, Tbk yang sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

3. Untuk mengetahui bagaimana tata cara pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa konsultan pada PT Telkom Indonesia, Tbk yang sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

II. LANDASAN TEORI

Menurut Mardiasmo (2018:153) menyatakan bahwa “Undang – Undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak”.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. Menurut Sugiyono (2019:17) menyatakan bahwa “Metode penelitian kualitatif sering

disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*) disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif”.

Di dalam penelitian ini juga menggunakan perumusan masalah yang bersifat deskriptif karena rumusan masalah yang menjelaskan seluruh alur penelitian kualitatif dari mulai latar belakang hingga dapat menarik kesimpulan.

3.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dikumpulkan bersumber langsung dari bagian pajak pada PT. Telkom Indonesia, Tbk di Jalan Japati No.1 Sadang

Serang, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40133.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Menurut Sugiyono (2019:196) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interview*) untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan.

2. Observasi

Menurut Sugiyono (2019:196) menyatakan bahwa “Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu

fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.

3. Studi Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2019:197) mengatakan bahwa "Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Hasil penelitian akan lebih dapat dipercaya jika didukung oleh dokumen.

IV. PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Berikut hasil penelitian tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa konsultan pada PT Telkom Indonesia, Tbk berdasarkan hasil wawancara dan peraturan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008.

PT Telkom Indonesia, Tbk sebagai wajib pajak bertanggungjawab untuk melakukan pemungutan dan pemotongan pajak-

pajak meliputi pajak penghasilan: PPh pasal 21, PPh Pasal 22, PPh pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat 2.

PPh Pasal 23 yang dipotong oleh Pemotong PPh yaitu bagian *finance service* pada aplikasi FINEST dokumen pendukung yaitu dokumen invoice, kwitansi, faktur pajak dan berita acara penyerahan pekerjaan. Kemudian harus disetor oleh *head office* melalui BNI Direct paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Tata cara pemotongannya adalah seperti berikut:

1. Setiap tagihan dari pihak lain atas pekerjaan jasa konsultan sehubungan dengan penghasilan yang merupakan objek PPh Pasal 23 harus dipotong PPh Pasal 23 yang diverifikasi dan di input melalui aplikasi FINEST sesuai

- dokumen yang jenis transaksi PPh Pasal 23.
2. Bukti pemotongan PPh Pasal 23 dibuat di aplikasi e-Bupot oleh bagian *tax operation* saat akan melakukan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 dan diberikan kepada pemberi jasa (vendor).
3. Nama pemotong pajak adalah perusahaan PT Telkom Indonesia, Tbk.
4. Apabila pemberi jasa (vendor) tidak mempunyai NPWP, maka penulisan dalam kolom NPWP adalah:
- 00.000.000.0 – XXX.000 (XXX diisi dengan kode KPP lokasi masingmasing cabang).
5. Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 lembar ke 1 (asli) harus disampaikan kepada pemberi jasa.
6. Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dalam satu masa pajak direkapitulasi menggunakan formulir daftar bukti pemotongan PPh Pasal 23.
7. Apabila dalam hal penerima imbalan sehubungan dengan jasa sebagaimana yang dimaksud dengan PMK 244/PMK.3/2008 ayat 2 tidak memiliki NPWP besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% daripada tarif sebagaimana yang dimaksud dalam PMK 244/PMK.3/2008 ayat 1 menjadi 4%.
- Tata cara pemotongan pajak penghasilan pasal 23 pada PT Telkom Indonesia, Tbk sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
- Tata cara Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23**
- Penyetoran PPh 23 adalah kegiatan menyetor pajak terutang ke

kas Negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai penerima pembayaran atau setoran pajak. Setelah dilakukan penghitungan dan diketahui besarnya pajak terutang dan telah dilakukan pemotongan pajak, PT Telkom Indonesia, Tbk selanjutnya berkewajiban untuk menyetorkan pajak melalui BNI Direct atau *internet banking*.

PT Telkom Indonesia, Tbk sebagai pemotong pajak menyetor PPh Pasal 23 dengan menggunakan satu (1) Surat Setoran Pajak (SSP) dengan nilai sesuai dengan jumlah total PPh pasal 23 yang telah dipotong dalam satu masa pajak. Penyetoran PPh Pasal 23 dilakukan pada selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya sesuai dengan Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

namun head office menyarankan untuk selambat-lambatnya tanggal 8 karena sebelumnya akan dikumpulkan dari semua obyek PPh Pasal 23 dari berbagai unit.

Tata Cara Penyetoran:

1. Dibuat Daftar Rekapitulasi Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 yang sudah dibuat oleh PT Telkom Indonesia, Tbk dan bukti pemotongan tersebut untuk satu masa pajak (satu bulan).
2. Membuat Surat Setoran Pajak (SSP) atas hasil setor
3. Surat Setoran Pajak SSP PPh Pasal 23 cukup dibuat 1 (satu) untuk satu masa pajak.
4. Di setorkan melalui *internet banking* Bank BNI yaitu BNI Direct yang merupakan kanal elektronik yang disediakan oleh BNI bagi nasabah non perorangan untuk melakukan aktivitas transaksi

keuangan dari rekening nasabah di BNI serta untuk memperoleh informasi transaksi yang tercatat di rekening perusahaan dengan lebih cepat, mudah dan aman. paling lambat penyetoran tanggal 10 bulan berikutnya.

5. Setiap penyetoran harus dibuatkan bukti penerimaan dan diisi dengan jelas tanggal disetor, nama penerima dari BNI Direct.

Tata cara penyetoran pajak penghasilan pasal 23 pada PT Telkom Indonesia, Tbk sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Tata cara Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23

Sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Perpajakan peraturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak

Penghasilan, surat Pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi Wajib Pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu Surat Pemberitahuan (SPT) berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan Pajak baik yang dilakukan Wajib Pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemotong/pemungut, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan Pajak yang telah dilakukan.

Pemotong PPh Pasal 23 wajib memberikan tanda bukti pemotongan PPh Pasal 23 kepada badan yang

dipotong setiap melakukan pemotongan atau pemungutan, karena jasa konsultan jadi pemotongan hanya kepada badan. Bagi penerima penghasilan, bukti pemotongan PPh Pasal 23 ini adalah bukti pelunasan PPh terutang dalam tahun tersebut yang nantinya akan dikreditkan dalam SPT Tahunannya.

Dokumen pendukung yang dilampirkan saat melakukan pelaporan pada PT Telkom Indonesia, Tbk sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, sebelum pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) bagian *tax operation* membuat bukti potong dan akan otomatis muncul daftar bukti pemotongan di aplikasi e-Bupot. Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa di PT

Telkom Indonesia, Tbk dilakukan di aplikasi e-Bupot tersebut. Aplikasi e-Bupot *OnlinePajak* merupakan aplikasi resmi yang dirancang untuk membuat bukti pemotongan dan pelaporan pajak PPh Pasal 23/26 dalam bentuk dokumen elektronik yang diawasi oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). Adanya aplikasi ini memudahkan dalam melakukan salah satu kewajiban perpajakan.

Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23/26 harus disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. Dalam hal batas akhir pelaporan di atas bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja sebelumnya/berikutnya sudah sesuai dengan peraturan Undang-Undang

Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan identifikasi masalah dan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 23 atas jasa konsultan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tata cara pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas penggunaan jasa konsultan dari vendor di PT Telkom Indonesia, Tbk dipotong oleh bagian *Finance Service Finance Center Business Partner 05* melalui aplikasi *FINEST* dan *posting* jurnal di aplikasi *SAP*. berikut ini sesuai dengan peraturan undang-undang nomor 36 tahun 2008.
2. Tata cara penyetoran pajak

penghasilan pasal 23 di PT Telkom Indonesia, Tbk menggunakan *ID-Billing* yang dibayarkan melalui *BNI Direct*. Pembayaran dilakukan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak, setelah itu menerima *SSP* (*Surat Setoran Pajak*) sebagai bukti bahwa PT Telkom Indonesia, Tbk sudah melakukan penyetoran pajak, berikut ini sesuai dengan peraturan undang-undang nomor 36 tahun 2008.

3. Tata cara pelaporan pajak penghasilan pasal 23 di PT Telkom Indonesia, Tbk melalui aplikasi *e-Bupot*. Pelaporan *PPH* Pasal 23 dilakukan oleh bagian perpajakan selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan berikutnya setelah pembayaran atau terutangnya *PPH* Pasal 23, berikut

ini sesuai dengan peraturan undang-undang nomor 36 tahun 2008.

DAFTAR PUSTAKA

- Adida Setyawan Abdullah, Yuli Chomsatu Samrotun, Suhendro. 2018. *ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA LAIN LAIN PADA PT. SIBA PRIMA UTAMA FEED MILL TAHUN 2016*.
- Anjas Wiliansyah. 2017. *MEKANISME PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT PELINDO III (PERSERO) CABANG TANJUNG EMAS SEMARANG*.
- Cicilia Tinangon, David Paul Elia Saerang, Inggriani Elim. 2017. *Analisis Perhitungan, Pencatatan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Pengadaan Barang Dalam Hal Ini Jasa Penyewaan Barang Berat Pada PT. William Makmur Perkasa*.
- Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan. Reformasi Perpajakan.
- Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan. 2020. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 09/PJ/2020 TENTANG BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENGISIAN SURAT SETORAN PAJAK. Jakarta.
- Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan. 2020. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 23/PJ/2020 TENTANG BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK PENGHASILAN UNIFIKASI SERTA FORMAT BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN UNIFIKASI. Jakarta.
- Kristianawati, Dian. 2017. *PROSEDUR PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 23 PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH*. Skripsi tidak diterbitkan. Semarang: UNIVERSITAS DIPONEGORO
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus (Edisi ke 10 Buku 1)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2019. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsan, Thomas. 2017. *Perpajakan Indonesia Edisi Kelima*. Jakarta: Indeks
- Winni Nuraini Oktavianti, Inggriani Elim, Anneke Wangkar. 2019. *ANALISIS PENERAPAN PPH 23*

*ATAS JASA PENYIARAN SERTA
PERLAKUAN AKUNTANSI
PADA LPP TVRI SULUT.*

diakses pada tanggal 22 Juni 2021

<https://www.pajak.go.id> , diakses
pada tanggal 20 Juni 2021

Sumber Website:

<http://google.co.id/maps/>, diakses 17
Juli 2021

<http://books.google.com/> , diakses 14
Juli 2021

<https://www.telkom.co.id>, diakses 17
Juli 2021

<http://conferences.uin-malang.ac.id>,
diakses 10 Juni 2021

<http://eprints.undip.ac.id>, diakses 10
Juni 2021

<https://ejournal.unsrat.ac.id>, diakses
10 Juni 2021

<http://eprints.undip.ac.id/59365/1/>,

<https://ejournal.unsrat.ac.id>, diakses
11 Juni 2021